



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun...

Tahun 2021 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor.....Tahun 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2 ...

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp5.912.388.338.172,00 (*Lima triliun sembilan ratus dua belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp237.942.216.302,00 (*Dua ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.331.050.000,00 (*Seratus lima miliar tiga ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.652.575.000,00 (*Empat miliar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.441.875.000,00 (*Tujuh miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp120.516.716.302,00 (*Seratus dua puluh miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus dua rupiah*).

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.331.050.000,00 (*Seratus lima miliar tiga ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.180.000.000,00 (*Satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah*).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.007.250.000,00 (*Dua puluh tiga miliar tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.800.000,00 (*Enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.255.000.000,00 (*Satu miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah*).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.730.000.000,00 (*Enam belas miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah*).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (*Lima Belas juta rupiah*).

(8) Pajak ...

- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp157.000.000,00 (*Seratus lima puluh tujuh juta rupiah*).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp97.000.000,00 (*Sembilan puluh tujuh juta rupiah*).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp12.320.000.000,00 (*Dua belas miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah*).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (*Empat miliar lima ratus juta rupiah*).
- (12) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp46.000.000.000,00 (*Empat puluh enam miliar rupiah*).

Pasal 6

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.652.575.000,00 (*Empat miliar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.772.400.000,00 (*Dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan Rp1.314.800.000,00 (*Satu miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan Rp565.375.000,00 (*Lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 7 ...

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.441.875.000,00 (*Tujuh miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 8

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 direncanakan Rp7.441.875.000,00 (*Tujuh miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 9

- (1) Lain lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp120.516.716.302,00 (*Seratus dua puluh miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. jasa giro; dan
 - b. pendapatan BLUD.
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima miliar rupiah*).
- (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.516.716.302,00 (*Seratus lima belas miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus dua rupiah*).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp5.689.709.000.319,00 (*Lima triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus sembilan belas rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat ...

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.715.243.924.839,00 (*Empat triliun tujuh ratus lima belas miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah*) terdiri atas:

- a. dana perimbangan; dan
 - b. dana desa;
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp4.570.460.820.839,00 (*Empat triliun lima ratus tujuh puluh miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
 - (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp144.783.104.000,00 (*Seratus empat puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus empat ribu rupiah*).
 - (5) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp974.465.075.480,00 (*Sembilan ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).

Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) direncanakan sebesar sebesar Rp974.465.075.480,00 (*Sembilan ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah*), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp941.595.075.480,00 (*Sembilan ratus empat puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah*) yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp32.870.000.000,00 (*Tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah*) yang terdiri dari Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 12...

Pasal 12

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp17.737.121.551,00 (*Tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu rupiah*), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas Pendapatan hibah dari pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp17.737.121.551,00 (*Tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu rupiah*).

Pasal 14

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp5.912.388.338.172,00 (*Lima triliun sembilan ratus dua belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 15

(1) Belanja Operasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp3.495.029.981.111,00 (*Tiga triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus sebelas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.428.685.890.621,00 (*Satu triliun empat ratus dua puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah*).

(3) Belanja...

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.808.298.784.050,00 (*Satu triliun delapan ratus delapan miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp257.045.306.440,00 (*Dua ratus lima puluh tujuh miliar empat puluh lima juta tiga ratus enam ribu empat ratus empat puluh rupiah upiah*).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu miliar rupiah*).

Pasal 16

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.428.685.890.621,00 (*Satu triliun empat ratus dua puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp613.964.923.040,00 (*Enam ratus tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp623.392.342.844,00 (*Enam ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp130.590.319.583,00 (*Seratus tiga puluh miliar lima ratus*

sembilan...

sembilan puluh juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.603.004.830,00 (*Dua puluh sembilan miliar enam ratus tiga juta empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).*
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp202.500.000,00 (*Dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).*
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp992.480.000,00 (*Sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).*
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp29.940.320.324,00 (*Dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).*

Pasal 17

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.808.298.784.050,00 (*Satu triliun delapan ratus delapan miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah).* terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp571.207.168.894,00 (*Lima ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).*

(3) Belanja...

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp724.250.107.855,00 (*Tujuh ratus dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta seratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.973.126.273,00 (*Delapan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp312.220.022.691,00 (*Tiga ratus dua belas miliar dua ratus dua puluh juta dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp46.228.081.964,000 (*Empat puluh enam miliar dua ratus dua puluh delapan juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp72.420.276.373,000 (*Tujuh puluh dua miliar empat ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah*).

Pasal 18

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp257.045.306.440,00 (*Dua ratus lima puluh tujuh miliar empat puluh lima juta tiga ratus enam ribu empat ratus empat puluh rupiah*) terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat; dan
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS; dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.445.000.000,00 (*Empat miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah*).

(3) Belanja...

- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.470.364.136,00 (*Seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp78.668.870.000,00 (*Tujuh puluh delapan miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp461.072.304,00 (*Empat ratus enam puluh satu juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah*).

Pasal 19

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (5) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu miliar rupiah*) terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu miliar rupiah*).

Pasal 20

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp1.966.511.178.061,00 (*Satu triliun sembilan ratus enam puluh enam miliar lima ratus sebelas juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.469.550.119,00 (*Tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu seratus sembilan belas rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf...

- (1) huruf b direncanakan sebesar Rp274.199.969.789,00 (*Dua ratus tujuh puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp430.053.634.422,00 (*Empat ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.210.673.534.846,00 (*Satu triliun dua ratus sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.099.084.495,00 (*Delapan belas miliar sembilan puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.404.390,00 (*Lima belas juta empat ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*).

Pasal 21

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) direncanakan sebesar Rp33.469.550.119,00 (*Tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu seratus sembilan belas rupiah*), terdiri atas Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp33.469.550.119,00 (*Tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu seratus sembilan belas rupiah*).

Pasal 22

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) direncanakan sebesar Rp274.199.969.789,00 (*Dua ratus tujuh puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah*), terdiri atas:

a. belanja...

- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. modal kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal alat peraga;
 - l. belanja modal peralatan olahraga; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.762.754.600,00 (*Tiga miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah*).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.112.225.619,00 (*Tiga puluh dua miliar seratus dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan belas rupiah*).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.141.398.188,00 (*Satu miliar seratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp361.745.988,00 (*Tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp97.098.352.675,00 (*Sembilan puluh tujuh miliar sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.897.739.500,00 (*Dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh...*

puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp61.171.306.776,00 (*Enam puluh satu miliar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).*
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.813.009.313,00 (*Sembilan miliar delapan ratus tiga belas juta sembilan ribu tiga ratus tiga belas rupiah).*
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp33.497.305.480,00 (*Tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah).*
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.751.695.026,00 (*Satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh enam rupiah).*
- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.080.071.570,00 (*Satu miliar delapan puluh juta tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).*
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp681.245.449,00 (*Enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).*
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.831.119.605,00 (*Enam miliar delapan ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan belas ribu enam ratus lima rupiah).*

Pasal 23

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) direncanakan sebesar Rp430.053.634.422,00 (*Empat ratus tiga puluh miliar lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).*, terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung;
- b. belanja modal bangunan menara;

c. belanja...

- c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp423.342.365.840,00 (*Empat ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah*).
 - (3) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp238.650.000,00 (*Dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp292.618.582,00 (*Dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah*).
 - (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.180.000.000,00 (*Enam miliar seratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 24

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) direncanakan sebesar Rp1.210.673.534.846,00 (*Satu triliun dua ratus sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.039.332.779.625,00 (*Satu triliun tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.135.032.410,00 (*Seratus dua puluh miliar seratus tiga puluh lima juta tiga puluh dua ribu empat*

ratus...

ratus sepuluh rupiah).

- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.189.102.825,00 (*Lima puluh miliar seratus delapan puluh sembilan juta seratus dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).*
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp896.619.986,00 (*Delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).*
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (*Seratus dua puluh juta rupiah).*

Pasal 25

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) direncanakan sebesar Rp18.099.084.495,00 (*Delapan belas miliar sembilan puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).*, terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal hewan;
 - d. belanja modal tanaman;
 - e. belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - f. belanja modal aset tetap lainnya BLUD;
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.610.084.800,00 (*Sebelas miliar enam ratus sepuluh juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).*
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp845.183.462,00 (*Delapan ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).*
- (4) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.286.300,00 (*Seratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah).*

(5) Belanja ...

- (5) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp315.386.992,00 (*Tiga ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.158.142.941,00 (*Lima miliar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah*).
- (7) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (*Dua puluh juta rupiah*).

Pasal 26

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) direncanakan sebesar Rp15.404.390,00 (*Lima belas juta empat ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud;
 - b. belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.404.390,00 (*Sepuluh juta empat ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*).
- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*).

Pasal 27

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua puluh miliar rupiah*).

Pasal 28

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua puluh miliar rupiah*), terdiri atas belanja tak terduga.

Pasal 29 ...

Pasal 29

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp430.847.179.000,00 (*Empat ratus tiga puluh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dalam pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp430.847.179.000,00 (*Empat ratus tiga puluh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*) yaitu Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 30

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) direncanakan sebesar Rp430.847.179.000,00 (*Empat ratus tiga puluh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).

Pasal 31

Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp33.000.000.000,00 (*Tiga puluh tiga miliar rupiah*).

Pasal 32

- (1) Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Pasal 31 direncanakan sebesar Rp33.000.000.000,00 (*Tiga puluh tiga miliar rupiah*), terdiri atas Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp33.000.000.000,00 (*Tiga puluh tiga miliar rupiah*), terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 33

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak yang terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek

Sub...

- Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentuk, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang/jasa yang diterima serta SKPD pemberi Hibah;
 4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi Bantuan Keuangan;
 6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran belanja bagi hasil;
 7. Lampiran VIIA Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 8. Lampiran VIIB Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 9. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran...

10 Lampiran IX

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 20 Desember 2022
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

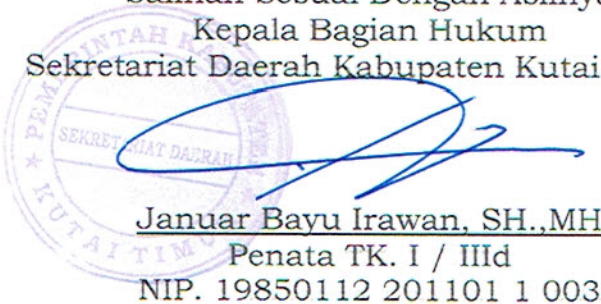
Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 20 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

PBERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 93

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, SH.,MH
Penata TK. I / III d
NIP. 19850112 201101 1 003